

ABSTRAK

Nafiadzan Ahyan Haslah 1213010122, 2026 *Penentuan Wali Nikah Terhadap Anak Perempuan Kawin Hamil dalam Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kec. Ibum Kab. Bandung)*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pandangan mengenai penentuan wali nikah bagi anak perempuan Kawin Hamil. Permasalahan tersebut berkaitan dengan kedudukan ayah biologis sebagai wali nikah menurut fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta penerapannya di KUA Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung. Rumusan masalah yang dibawa menyangkut Bagaimana pelaksanaan penentuan wali terhadap anak perempuan kawin hamil di KUA Kecamatan Ibum? Bagaimana tinjauan fikih dan KHI mengenai wali anak perempuan kawin hamil?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penentuan wali nikah terhadap anak kawin hamil berdasarkan perspektif fiqh dan Kompilasi Hukum Islam, serta untuk mengetahui praktik pelaksanaannya di KUA Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi pustaka, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data berasal dari pihak KUA Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung serta literatur hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Penelitian dibangun dengan kerangka berpikir atas dasar teori nasab dalam fikih Islam dan teori wali nikah dalam fikih munakahat, yang menempatkan wali sebagai salah satu rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam fikih Islam, nasab memiliki kedudukan fundamental karena menjadi dasar penetapan berbagai akibat hukum, termasuk hak perwalian dalam pernikahan. Oleh karena itu, keabsahan wali nikah tidak dapat dilepaskan dari kejelasan hubungan nasab antara anak perempuan dengan ayahnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut mayoritas ulama fiqh, anak perempuan yang lahir hasil kawin hamil tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga ayah biologis tidak berhak menjadi wali nikah. Ketentuan ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan wali hakim sebagai wali nikah bagi anak kawin hamil. Dalam praktik di KUA Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung, penentuan wali nikah dilakukan melalui pemeriksaan administrasi dan status nasab calon mempelai perempuan. Jika terbukti lahir di luar perkawinan yang sah, maka wali hakim ditetapkan sebagai wali nikah.

Kata kunci: Anak Kawin Hamil; Fikih; Kompilasi Hukum Islam; Wali Hakim; Wali Nikah.